

BULETIN APBN

Vol. X, Edisi 8, April 2025

Optimalisasi BPI Danantara: Menanti Angin Segar SWF Indonesia

p.3

Kerukunan Umat Beragama: Capaian Baik, Ancaman Naik

p.8

ISO 9001:2015
Certificate No. IR/QMS/00138



ISSN 2502-8685



Dewan Redaksi

Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H.,
M.Hum.

Pemimpin Redaksi

Robby Alexander Sirait

Rastri Paramita

Rosalina Tineke Kusumawardhani
Tio Riyono

Penanggung Jawab

Dr. Furcony Putri Syakura, S.H.,
M.H., M.Kn., QGIA, QHIA., QIA

Redaktur

Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo
Dahiri
Martha Carolina

Editor

Riza Aditya Syafri
Orlando Raka Bestianta

Optimalisasi BPI Danantara: Menanti Angin Segar SWF Indonesia

p.3

Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dibentuk dengan visi besar untuk mengelola dana abadi serta menarik investasi jangka panjang untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Hadir dengan semangat optimisme, perjalanan awal Danantara tidak lepas dari peluang dan tantangan. Tulisan ini mengulas benchmarking dari best practice SWF internasional. Keberhasilan pengelolaan SWF di berbagai negara umumnya ditopang oleh tata kelola yang kuat, kerangka hukum yang jelas, serta independensi institusional. Manajemen risiko tata kelola, konflik kepentingan, dan strategi pemilihan aset awal juga menjadi prasyarat penting penentu keberhasilan BPI Danantara. DPR RI melalui Komisi VI dan XI perlu mendorong akuntabilitas, dan pemenuhan prasyarat kesuksesan serta perumusan arah strategi kebijakan yang berorientasi pada hasil, agar cita-cita besar yang diemban dapat tercapai secara kredibel dan berkelanjutan.

Kerukunan Umat Beragama: Capaian Baik, Ancaman Naik


p.8

Indonesia merupakan negara dengan keberagaman agama, budaya, dan etnis yang sangat tinggi. Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) di Indonesia terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Namun capaian tersebut juga diiringi dengan kenaikan peristiwa dan tindakan yang memberikan ancaman terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan, setidaknya 329 tindakan dan 217 peristiwa terjadi selama tahun 2023 yang dilakukan oleh aktor negara dan juga aktor non negara. Disisi lain, terdapat ancaman baru terhadap kerukunan umat beragama pada platform digital. Maka dari itu Komisi VIII DPR RI dapat membangun komunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Digital untuk menangani ancaman terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia.

Kritik/Saran

<http://pa3kn.dpr.go.id/kontak>

Terbitan ini dapat diunduh di halaman website www.pa3kn.dpr.go.id



**Next on
Buletin APBN
Edisi 9**

***Peluang dan Tantangan Industri
Komoditas Kelapa***

***Kebutuhan Anggaran yang Timbul
Akibat Penerapan Kebijakan Hakim
Pemeriksa Pendahulu***

Optimalisasi BPI Danantara: Menanti Angin Segar SWF Indonesia

Mutiara Shinta*)

Abstrak

Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dibentuk dengan visi besar untuk mengelola dana abadi serta menarik investasi jangka panjang untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Hadir dengan semangat optimisme, perjalanan awal Danantara tidak lepas dari peluang dan tantangan. Tulisan ini mengulas benchmarking dari best practice SWF internasional. Keberhasilan pengelolaan SWF di berbagai negara umumnya ditopang oleh tata kelola yang kuat, kerangka hukum yang jelas, serta independensi institusional. Manajemen risiko tata kelola, konflik kepentingan, dan strategi pemilihan aset awal juga menjadi prasyarat penting penentu keberhasilan BPI Danantara. DPR RI melalui Komisi VI dan XI perlu mendorong akuntabilitas, dan pemenuhan prasyarat kesuksesan serta perumusan arah strategi kebijakan yang berorientasi pada hasil, agar cita-cita besar yang diemban dapat tercapai secara kredibel dan berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia secara resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara pada 24 Februari 2025, sebagai entitas baru pengelola kekayaan negara dalam kerangka *Sovereign Wealth Fund* (SWF). Rangkaian dasar hukum yang membingkai pembentukan BPI Danantara terdiri dari: Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2025 yang merevisi UU Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2025, serta Keputusan Presiden No. 30 Tahun 2025. Kehadiran Danantara menjadi tonggak baru dalam strategi pengelolaan aset-aset BUMN untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah menargetkan Danantara dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dari 5 persen menjadi 6,5 persen melalui hilirisasi sumber daya alam, penguatan industri bernilai tambah, dan akselerasi transformasi digital serta energi baru terbarukan (Nugroho, 2025).

Berbeda dengan pendahulunya, *Indonesia Investment Authority* (INA) yang dibentuk lewat UU Cipta Kerja, Danantara merupakan hasil konsolidasi aset-aset strategis BUMN yang dikelompokkan berdasarkan klaster tertentu. Kementerian BUMN mencatat bahwa total aset yang akan dikelola oleh Danantara bisa mencapai lebih dari USD 900 miliar atau setara hampir Rp14.000 triliun, jumlah

yang menjadikannya salah satu SWF terbesar di kawasan Asia Tenggara. Skala yang sangat besar ini membuka peluang untuk memperkuat posisi fiskal dan ekonomi Indonesia di tingkat global, sekaligus meningkatkan kepercayaan investor internasional terhadap iklim investasi nasional.

Ekspektasi tinggi terhadap Danantara juga diiringi oleh kekhawatiran masyarakat, terutama soal akuntabilitas, tata kelola, dan risiko investasi jangka panjang serta intervensi politik. Perubahan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa fungsi sosial BUMN akibat pemisahan aset dari APBN dapat mengubah orientasi BUMN dari pelayanan publik menjadi fokus pada profitabilitas (LPEAN, 2025). BUMN memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari APBN, meskipun demikian statusnya tetap bagian dari keuangan negara yang harus dikelola secara bertanggung jawab (UGM, 2025). Potensi dominasi elite dan lemahnya kontrol publik dikhawatirkan menjadikan Danantara sebagai instrumen kekuasaan ekonomi yang rawan disalahgunakan, terutama di tengah minimnya pengawasan legislatif terhadap struktur dan operasional entitas ini (CITA, 2025).

Pembentukan Danantara juga akan mengurangi pos Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) karena dividen

*) Analisis APBN ASN, Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Keahlian, Setjen DPR RI.

Tabel 1. Ilustrasi: Pilar Tata Kelola SWF berdasarkan *Santiago Principles*

Pilar Governance	Deskripsi Utama
Kemandirian	Bebas dari tekanan politik dan kepentingan jangka pendek
Transparansi	Pelaporan publik, termasuk performa investasi
Akuntabilitas	Audit eksternal dan sistem pengawasan internal
Strategi Jangka Panjang	Fokus pada nilai strategis dan intergenerasional

Sumber: IFSWF (2024)

untuk Negara BUMN yang sebelumnya menyumbang Rp85,5 triliun ke APBN pada tahun 2024 (Kementerian BUMN, 2024) kini dialihkan sebagian ke dana kelolaan Danantara. INDEF (2025) melalui Ariyo Irhamna turut menyebutkan bahwa hal ini akan mempersempit kapasitas fiskal melalui penurunan penerimaan negara atas pos dividen BUMN untuk negara dalam beberapa tahun mendatang, terutama jika imbal hasil investasi Danantara belum optimal, terlebih di tengah proyeksi defisit anggaran sebesar Rp616,2 triliun dan beban pembayaran utang yang mencapai Rp1.353 triliun pada tahun 2025. Hal ini akan meningkatkan risiko defisit serta ketergantungan pada utang.

Berdasarkan penjabaran latar belakang dan permasalahan diatas, artikel ini bertujuan untuk mengulas *benchmarking* dari *best practice* SWF internasional. Melalui pendekatan analitis yang memadukan data empiris, referensi akademik, dan tinjauan komparatif. Artikel ini diharapkan mampu mendukung pemerintah dalam mewujudkan visi besar Danantara.

Prasyarat Keberhasilan SWF Global dalam menjawab Tantangan Danantara

Studi dari *International Forum of Sovereign Wealth Funds* IFSWF (2024) menunjukkan bahwa keberhasilan SWF global sangat ditentukan oleh empat pilar utama, yakni: (1) tujuan yang jelas, (2) struktur kelembagaan yang independen, (3) transparansi dan akuntabilitas publik, serta (4) disiplin investasi jangka. Keberhasilan lembaga SWF global seperti Temasek (Singapura), Khazanah (Malaysia), dan Norwegia melalui *Government Pension*

Fund (GPFG) menunjukkan bahwa fondasi yang menentukan kesuksesan SWF terletak pada tata kelola yang kuat, independensi kelembagaan, serta transparansi operasional yang konsisten. Tanpa pilar-pilar ini, sebuah SWF bukan hanya gagal mencapai tujuan jangka panjangnya, tetapi bisa menjadi alat akumulasi kekuasaan oleh kelompok tertentu (World Bank, 2023).

BPI Danantara sebagai SWF Nasional dirancang untuk menghimpun dan mengelola dana dari berbagai sumber, seperti penyertaan modal negara, inbreng aset BUMN, serta kemitraan dengan investor global. *Benchmarking* terhadap lembaga pengelola dana kekayaan negara seperti Temasek (Singapura) dan Khazanah Nasional (Malaysia) merupakan prasyarat fundamental bagi Danantara untuk membangun legitimasi sebagai SWF yang kredibel dan berkelanjutan. Temasek misalnya, mengelola portofolio lebih dari USD 300 miliar dengan laporan keuangan yang diaudit dan dipublikasikan terbuka setiap tahun (Temasek Review 2024).

SWF pada umumnya didanai dari surplus fiskal atau pendapatan ekspor SDA, sedangkan pembentukan Danantara mengandalkan aset dari penyertaan negara melalui BUMN strategis. Skema ini membuat Danantara menghadapi tantangan dalam hal keberlanjutan pendanaan dan stabilitas jangka panjang, terutama jika kinerja BUMN tersebut tidak konsisten atau terpengaruh dinamika pasar. Perbedaan fundamental antara penggunaan aset BUMN dan surplus fiskal sebagai sumber pendanaan SWF memiliki implikasi signifikan terhadap keberlanjutan

dan stabilitas dana kelolaan. *Government Pension Fund Global* (Norwegia) atau *Abu Dhabi Investment Authority* (UAE) contohnya, didanai dari surplus anggaran dan ekspor sumber daya alam,

Danantara sebagai SWF Indonesia dibentuk melalui mekanisme inbreng¹ saham atas BUMN strategis milik negara, pendekatan ini tidak memberikan aliran kas segar berkelanjutan, melainkan sangat bergantung pada kinerja aset-aset yang dialihkan dalam menghasilkan imbal hasil investasi yang stabil. Resiko ketidakpastian atas *return* tersebut memperbesar risiko keberlanjutan fiskal, terutama karena tidak terdapat mekanisme pengisian ulang dana (*top-up*) secara reguler dari APBN sebagaimana praktik umum SWF berbasis surplus fiskal (IMF, 2022). Untuk benar-benar menjadi katalis pertumbuhan sekaligus meminimalkan risiko fiskal, Danantara perlu menerapkan strategi investasi yang efisien, transparan, dan selaras dengan target pembangunan nasional. Tanpa tata kelola yang independen dan akuntabel, ambisi mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 6,5 persen berpotensi berubah menjadi beban fiskal baru yang sarat risiko (World Bank, 2023; ADB, 2022).

Namun, efektivitas strategi tersebut sangat bergantung pada keberadaan tata kelola yang independen dan akuntabel. Tanpa kerangka tata kelola yang kuat, risiko moral hazard dan intervensi politik dapat mengganggu pencapaian tujuan jangka panjang. Bank Dunia (2023) dan ADB (2022) telah memperingatkan bahwa tanpa penguatan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas, ambisi mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 6,5 persen justru dapat berubah menjadi beban fiskal baru yang sarat risiko—membalik fungsi *sovereign wealth fund* (SWF) dari solusi pembangunan menjadi sumber kerentanan struktural.

Danantara memiliki tujuan melakukan percepatan pembangunan, meskipun

demikian Danantara menghadapi tantangan besar dalam tata kelola dan potensi intervensi politik. Studi OECD (2023) mencatat bahwa SWF di negara berkembang sering kali rentan menjadi instrumen rente politik jika tidak didukung oleh sistem pengawasan yang independen. Berdasarkan PP No. 10 Tahun 2024, Danantara memiliki fleksibilitas tinggi dalam menyalurkan investasi melalui *Special Purpose Vehicle* (SPV) dan anak perusahaan. Namun keleluasaan ini perlu diimbangi dengan akuntabilitas publik yang ketat karena sifat operasional Danantara yang fleksibel dan memiliki otoritas besar dalam pengelolaan aset negara strategis tanpa melalui proses penganggaran APBN secara langsung, sehingga potensi risiko tata kelola yang buruk lebih tinggi (ICW, 2025). Merujuk kepada best practice seperti Temasek dan GPFG yang menerbitkan laporan risiko dan portofolio secara terbuka, maka seyogyanya akuntabilitas yang ketat adalah prasyarat utama untuk memastikan bahwa keleluasaan Danantara tidak menjadi celah bagi penyimpangan, tetapi justru memperkuat kepercayaan publik dan daya tarik investor jangka Panjang (IFSWF, 2024).

Rekomendasi

Studi dari International Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF) menunjukkan bahwa keberhasilan SWF global sangat ditentukan oleh empat pilar utama: (1) tujuan yang jelas, (2) struktur kelembagaan yang independen, (3) transparansi dan akuntabilitas publik, serta (4) disiplin investasi jangka panjang (IFSWF, 2024). Pengabaian terhadap salah satu saja pilar utama ini dapat secara signifikan meningkatkan kerentanannya, terutama pada SWF yang didanai bukan dari surplus pendapatan, melainkan dari aset produktif yang sedang beroperasi. Pemerintah Bersama Komisi VI dan Komisi XI DPR RI perlu untuk mendorong empat hal utama yang relevan dengan pilar keberhasilan SWF oleh IFSWF demi

¹Inbreng asset BUMN adalah transaksi pengalihan aset non-tunai dari BUMN kepada perusahaan lain, seperti Danantara, sebagai bentuk penyertaan modal atau pengganti saham

keberhasilan BPI Danantara, yaitu :

1. Membangun Tata Kelola dan Independensi (Kemandirian):

Danantara perlu membangun jarak yang sehat dari intervensi politik dan birokrasi BUMN guna meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas, yang dapat dicapai melalui penerapan penuh Santiago Principles serta penguatan Dewan Pengawas dan Komite Investasi dengan profesional independen lintas sektor untuk menjamin kepercayaan publik. ICW (2025) juga merekomendasikan agar Pemerintah dan DPR membuka akses terhadap dokumen strategis seperti UU No. 1 Tahun 2025, PP No. 10 Tahun 2025, dan Keppres No. 30 Tahun 2025, sebagai wujud komitmen terhadap prinsip Open Government Partnership dan hak publik memperoleh informasi sesuai Pasal 28F UUD 1945.

2. Menyusun Strategi Investasi yang Fokus dan Terukur (Strategi Jangka Panjang):

Investasi Danantara harus fokus pada sektor-sektor dengan *multiplier effect* tinggi dan relevan dengan kebutuhan struktural Indonesia, seperti: Industri hilirisasi dan rantai pasok EV, Kesehatan dan farmasi nasional, energi terbarukan dan transisi hijau. Setiap investasi harus didasarkan pada *feasibility study* independen dengan pendekatan *cost-benefit analysis* yang terukur dan dipublikasikan secara terbuka.

3. Mendesain Skema Fiskal dan Dividen yang Adaptif ((Strategi Jangka Panjang):

Pemerintah perlu memastikan bahwa pengalihan dividen BUMN ke Danantara tidak mengganggu kesinambungan fiskal, terutama dalam konteks target defisit dan kebutuhan belanja sosial. Beberapa opsi kebijakan yang dapat dipertimbangkan antara lain: Skema dividend sharing bertahap antara APBN dan Danantara; Mekanisme *performance-based dividend return* dari Danantara ke negara; dan

Penempatan investasi Danantara ke proyek yang juga mendukung fungsi pelayanan publik.

4. Evaluasi dan Restrukturisasi Model SWF Indonesia (Strategi jangka Panjang):

Danantara perlu dikaji ulang, khususnya dari segi sumber pendanaan dan tata kelola. Idealnya, SWF dibiayai dari surplus fiskal atau pendapatan yang tidak bersifat wajib digunakan, sebagaimana diterapkan GPFG di Norwegia atau Kuwait Investment Authority. Studi dari IMF (*Sovereign Wealth Funds A Work Agenda*, 2008) menyarankan bahwa dana investasi negara harus dirancang sedemikian rupa agar tidak mengganggu pembiayaan layanan publik dasar maupun alokasi fiskal untuk sektor-sektor prioritas. Dengan demikian, keberadaan SWF dapat memperkuat ketahanan fiskal—bukan justru menambah tekanan terhadapnya.

Daftar Pustaka

Asian Development Bank (ADB). (2024). "Indonesia's Infrastructure Development and Economic Growth." ADB Economics and Development Report.

Braunstein, J., & Caoili, A. (2016). Indonesia: the vanguard of a new wave of sovereign wealth funds. LSE Department of Government Blog.

Cakranegara, P. A. (2021). Analisa Kebijakan Pembentukan Sovereign Wealth Fund Di Indonesia. *Sebatik*, 25(1), 1-8.

Carpantier, J. F., & Vermeulen, W. N. (2018). Emergence of sovereign wealth funds. *Journal of Commodity Markets*, 11, 1-21.

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA). (2025). Policy Brief: Risiko Tata Kelola SWF Indonesia.

FITRA. (2024). "Dampak Potensial Pengalihan Dividen BUMN ke SWF". Brief Policy Paper.

Gunawan, F. I., Dini, A. A., & Sugarda,

- P. P. (2024). Sovereign Wealth Fund Development in Indonesia: Lessons Learned from Norway and Singapore. *Yustisia*, 13(1), 89-116.
- International Monetary Fund. (2008). Sovereign wealth funds: A work agenda. International Monetary Fund.
- International Monetary Fund. (2022). Sovereign Wealth Funds: Investment Practices and Fiscal Policy. IMF Publications. <https://www.imf.org/en/Publications>
- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). (2024). Kementerian BUMN setor dividen 2024 Rp85,5 triliun ke kas negara terbesar dari sini. *iNews*. <https://www.inews.id/finance/bisnis/kementerian-bumn-setor-dividen-2024-rp855-triliun-ke-kas-negara-terbesar-dari-sini?>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). APBN Kita Edisi Januari 2021: Kinerja dan Fakta APBN. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/apbn-kita/>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah No. 74/Kementerian BUMN. (2025). Pemaparan Danantara dalam Forum Investasi Nasional. <https://bumn.go.id>
- Khazanah Nasional. (2024). "Annual Report and Financial Performance Review." Khazanah Nasional.
- Lembaga Pengkajian Ekonomi dan Anggaran Negara (LPEAN). (2025). SWF dan Masa Depan Fiskal Indonesia.
- Moody's Investor Service. (2025). "Indonesia's Fiscal Outlook Amidst Sovereign Wealth Fund Implementation."
- Nugroho, Andry Satrio. 2025. Menanti Ekspansi atau Sumber Moral Hazard. INDEF: Jakarta. <https://indef.or.id/wp-content/uploads/2025/02/Potensi-Moral-Hazard-Danantara-24-Feb.pdf> (Diakses tanggal 14 April 2025)
- OECD. (2023). Good Governance of State-Owned Enterprises and Investment Funds.
- Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2024 tentang Pembentukan BPI Danantara.
- Sekretariat Kabinet RI. (2025). Presiden Resmikan Danantara: Arah Baru Pengelolaan Aset Negara. [<https://setkab.go.id>]
- Solihin, D., Arifin, A. L., & Nugroho, J. (2025). Danantara: Pilar Ekonomi atau Beban Negara. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 12(1), 225-235.
- SWFI. (2024). Sovereign Wealth Fund Rankings by AUM. <https://www.swfinstitute.org/fund-rankings/IFSWF>.
- (2024). Annual Report 2023/2024. International Forum of Sovereign Wealth Funds. <https://www.ifswf.org>
- Temasek Holdings. (2024). Temasek Review 2024: Building for Generations. <https://www.temasek.com.sg/en/news-and-resources/review>
- Universitas Gadjah Mada (UGM). (2025). Kedudukan Keuangan BUMN dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara. Fakultas Hukum UGM, Pusat Kajian Hukum Keuangan Negara.
- World Bank. (2023). Sovereign wealth funds: Key principles and best practices. World Bank Group. <https://www.worldbank.org/en/topic/governance/brief/sovereign-wealth-funds>

Kerukunan Umat Beragama: Capaian Naik, Ancaman Naik

Orlando Raka Bestianta*)

Abstrak

Indonesia merupakan negara dengan keberagaman agama, budaya, dan etnis yang sangat tinggi. Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) di Indonesia terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Namun capaian tersebut juga diiringi dengan kenaikan peristiwa dan tindakan yang memberikan ancaman terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan, setidaknya 329 tindakan dan 217 peristiwa terjadi selama tahun 2023 yang dilakukan oleh aktor negara dan juga aktor non negara. Disisi lain, terdapat ancaman baru terhadap kerukunan umat beragama pada platform digital. Maka dari itu Komisi VIII DPR RI dapat membangun komunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Digital untuk menangani ancaman terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia

Indonesia merupakan negara dengan keberagaman agama, budaya, dan etnis yang sangat tinggi. Kondisi ini menjadi kekayaan sekaligus tantangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kerukunan umat beragama menjadi fondasi penting bagi terciptanya masyarakat yang damai, adil, dan inklusif. Kerukunan beragama dalam konteks pembangunan nasional tidak hanya diperlukan untuk menjaga stabilitas sosial tetapi juga sebagai modal sosial yang berkontribusi langsung pada keberhasilan pembangunan di berbagai sektor.

Masyarakat Indonesia secara umum hidup dalam suasana yang harmonis namun masih terdapat berbagai tantangan yang menghambat penguatan kerukunan. Gesekan antar umat beragama masih terjadi di beberapa wilayah yang dipicu oleh intoleransi, provokasi, atau ketimpangan sosial. Selain itu, belum optimalnya program integratif lintas agama pada lingkup masyarakat menyebabkan rendahnya interaksi sosial lintas iman di sejumlah komunitas.

Pembangunan sosial budaya dan keagamaan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 menjadi pilar penting dalam memperkuat identitas dan kohesi sosial dalam keberagaman


masyarakat. Prioritas Nasional ke 8 RPJMN 2025-2029 adalah memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Kerukunan umat beragama merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan pembangunan bangsa namun masih terdapat permasalahan kerukunan beragama yaitu kurangnya pengarusutamaan nilai-nilai toleransi dan moderasi beragama dalam kebijakan sektor pendidikan, pemerintahan, dan pembangunan.

Indeks Kerukunan Umat Beragama Terus Mengalami Kenaikan

Kerukunan umat beragama di Indonesia dapat diukur melalui Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) yang disusun oleh Kementerian Agama (Kemenag). Pada tahun 2024, capaian IKUB mencapai 76,47 naik 0,45 poin dari tahun sebelumnya. IKUB memiliki tren yang positif dari tahun 2018 hingga 2024, peningkatan tersebut menggambarkan adanya kemajuan masyarakat dalam hal toleransi, kesetaraan, dan kerjasama antar umat beragama di Indonesia. Target IKUB pada tahun 2029 dalam dokumen RPJMN 2025-2029 adalah sebesar 78,25 poin.

*) Analis APBN ASN, Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Keahlian, Setjen DPR RI.

Gambar 1. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) di Indonesia Tahun 2018-2024 (Poin)



Sumber: Kementerian Agama RI (2023)
*2025 dan 2029 merupakan target capaian IKUB


Jika dilihat dari capaian IKUB pada level provinsi pada tahun 2023, Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki capaian IKUB tertinggi dengan 85,64 poin sedangkan provinsi dengan capaian IKUB terendah yakni, Jambi dengan capaian indeks IKUB 70,05 poin. Berdasarkan dokumen RPJMN 2025-2029, aspek kerjasama pada Provinsi Jambi belum optimal dibandingkan dengan aspek toleransi, dan juga kesetaraan. Capaian IKUB 2023 sebesar 76,02 poin mengalami perbaikan dari tahun 2022 sebesar 73,08 poin disebabkan beberapa program yang dilakukan pemerintah telah berhasil dalam rangka menjaga kerukunan umat beragama. Program tersebut yaitu Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), moderasi beragama yang dilakukan Kemenag sejak tahun 2019, peningkatan literasi keagamaan yang moderat dan inklusif, serta dialog kerukunan umat beragama.

Indeks Kerukunan Umat Beragama Terus Mengalami Kenaikan

Pemerintah menaruh optimisme kenaikan poin IKUB pada tahun 2029 disebabkan capaian nilai IKUB dari tahun 2018-2023 terus mengalami kenaikan poin. Kenaikan IKUB juga masih menghadapi tantangan yaitu peristiwa dan tindakan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) di Indonesia masih cukup tinggi. SETARA Institute mengkategorikan pelanggaran KBB menjadi peristiwa dan tindakan. Peristiwa pelanggaran KBB dapat mencakup lebih dari satu

tindakan pelanggaran KBB. SETARA Institute mencatat bahwa setidaknya 217 peristiwa dan 329 tindakan pelanggaran KBB terjadi selama tahun 2023 (Tabel 2). Pelanggaran KBB sebanyak 329 tindakan terdiri dari 114 tindakan dilakukan oleh aktor negara dan 215 tindakan dilakukan oleh aktor non-negara. Pelanggaran KBB berupa tindakan ini dilakukan oleh pemerintah daerah sebanyak 40 tindakan, kepolisian sebanyak 24 tindakan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebanyak 10 tindakan, Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebanyak 8 tindakan, Forum Koordinaasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sebanyak 6 tindakan dan institusi pendidikan sebanyak 4 tindakan. Adapun pelanggaran KBB yang dilakukan oleh aktor non-negara paling banyak dilakukan oleh warga sebanyak 78 tindakan, individu sebanyak 19 tindakan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebanyak 17 tindakan, ormas keagamaan sebanyak 8 tindakan dan warga negara asing sebanyak 5 tindakan. FKUB juga melakukan keterlibatan tindakan pelanggaran KUB sebanyak 2 tindakan, angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2022. Menurut, SETARA Institute penurunan tindakan pelanggaran FKUB tahun 2023 disebabkan oleh FKUB mulai melakukan transformasi menjadi agen untuk kemajuan kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Gambar 2. Jumlah Kasus Pelanggaran Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB) di Indonesia



Sumber: Kementerian Agama RI (2023)
*2025 dan 2029 merupakan target capaian IKUB

Pelanggaran KBB pada tahun 2023 masih tinggi yaitu 65 gangguan tempat ibadah.

Gangguan tempat ibadah tersebut diantaranya Gereja 40 gangguan, 17 Masjid mengalami gangguan, 5 gangguan terjadi di pura dan 3 Vihara mengalami gangguan. Angka gangguan tempat ibadah terus mengalami kenaikan pada tiap tahunnya, pada tahun 2017 terjadi 16 gangguan, 2018 terjadi 20 gangguan, 31 gangguan terjadi pada tahun 2019, 24 tempat ibadah mengalami gangguan pada tahun 2020, pada tahun 2021 terjadi 44 gangguan dan 2022 terjadi 50 gangguan. Tindakan negara terhadap gangguan tempat ibadah bermacam-macam dilakukan seperti diskriminasi, penghentian pembangunan tempat ibadah, pembatasan pendirian tempat ibadah, pelarangan ibadah, penutupan tempat ibadah, dan lain-lain. Adapun tindakan non negara yang melakukan gangguan tempat ibadah seperti penolakan tempat ibadah, penolakan pendirian tempat ibadah, intoleransi, perusakan tempat ibadah, gangguan tempat ibadah, pelarangan ibadah, perusakan, intimidasi, pembubaran kegiatan ibadah, penyerangan, dan lain-lain.

Kerukunan di Era Digital

Tantangan baru di era digital muncul dalam bentuk disinformasi dan ujaran kebencian berbasis agama yang menyebar luas di media sosial. Menurut laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tahun 2023, terdapat 11.357 konten bermuatan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) yang diidentifikasi dan ditangani oleh mesin pengais konten otomatis sepanjang tahun. Dari jumlah tersebut, sekitar 68% tersebar di platform media sosial seperti Facebook, Twitter (X), dan YouTube. Data ini menggarisbawahi pentingnya literasi digital yang mengedepankan nilai-nilai toleransi dan kebhinekaan, terutama di kalangan generasi muda dan pengguna aktif media sosial.

Salah satu bentuk ancaman yang paling nyata adalah maraknya narasi intoleran dan provokatif yang dibungkus dengan

retorika keagamaan. Konten-konten tersebut sering kali diproduksi oleh akun anonim atau kelompok tertentu yang memiliki agenda ideologis sempit, dan disebarluaskan secara masif melalui algoritma media sosial yang cenderung memperkuat polarisasi. Dalam banyak kasus, narasi semacam ini tidak hanya menciptakan ketegangan virtual, tetapi juga dapat memicu konflik sosial di dunia nyata, terutama jika menyasar kelompok keagamaan minoritas atau peristiwa-peristiwa sensitif. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Dosen Fakultas Psikologi UGM, Haidar Buldan Tantowi, S.Psi., M.A., Ph.D. yang menyatakan bahwa karena di internet dapat dilakukan secara anonim maka seseorang menjadi lebih berani dan leluasa melontarkan ujaran kebencian (UGM, 2022).

Gambar 3. Jumlah Konten Bermuatan SARA yang Ditangani oleh Kominfo pada Tahun 2023

Jenis Platform	Jumlah Konten SARA	Persentase (%)
Facebook	3.724	32.8
Twitter (X)	2.919	25.7
YouTube	1.990	17.5
Instagram	1.203	10.6
Lainnya	1.521	13.4
Total	11.357	100

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, (2023)

Fenomena lain yang tidak kalah mengkhawatirkan adalah komodifikasi agama di media sosial oleh masyarakat bahkan figur publik atau *influencer* yang memanfaatkan sentimen keagamaan demi menaikkan *exposure* atau ketenaran yang berimplikasi pada motif ekonomi. Narasi keagamaan kerap dijadikan alat untuk memperkuat identitas kelompok dan menegasikan kelompok lain, sehingga menggerus semangat pluralisme dan keberagaman yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa. Salah satu kasus penodaan agama yang dilakukan oleh selebgram Ratu Thalisa adalah melakukan ujaran kebencian melalui media sosial. Jaksa menyebutkan bahwa Ratu Thalisa dengan sengaja melakukan penistaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Ratu Thalisa memperlihatkan foto Yesus yang

merupakan Tuhan bagi umat Kristiani dan menyuruhnya untuk memotong rambut (Detik, 2025).

Adanya ancaman baru seiring dengan perkembangan teknologi dan pemanfaatan *platform* sosial media mendorong adanya program kegiatan strategis RPJMN 2025–2029 yaitu berupa penguatan literasi digital keagamaan. Upaya menjaga kerukunan tidak cukup dilakukan secara konvensional perlu pendekatan baru yang responsif terhadap perkembangan digital melalui media sosial sebagai ruang baru yang memengaruhi dinamika sosial keagamaan. Pendekatan baru yang responsif terhadap perkembangan digital bermanfaat agar nilai-nilai toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan tetap tumbuh subur di era informasi yang serba cepat dan terbuka. Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) diharapkan dapat melakukan melakukan tindakan *takedown* apabila ada konten yang bermuatan ujaran kebencian. Selain itu masyarakat juga dapat berperan aktif untuk melaporkan konten yang bermuatan ujaran kebencian dalam hal ini khususnya SARA.


Anggaran Program Kerukunan Umat Beragama

Pemerintah melalui Kemenag telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung program-program penguatan kerukunan umat beragama. Anggaran ini menunjukkan peningkatan konsisten yang mencerminkan komitmen negara dalam memperkuat kerukunan sebagai bagian dari pembangunan nasional. Salah satu program kegiatan strategis Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) berasal dari anggaran program kerukunan umat beragama.

Pembangunan kerukunan umat beragama tidak bisa hanya dilakukan dari atas ke bawah (*top-down*). Pemerintah daerah, tokoh agama, komunitas lokal, dan organisasi masyarakat sipil memiliki peran penting dalam menciptakan

harmoni pada lingkup kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks ini, pendekatan partisipatif berbasis komunitas menjadi kunci keberhasilan program kerukunan yang berkelanjutan. SETARA Institute (2024) mengungkapkan bahwa program kerukunan seperti dialog antar iman, forum lintas agama di desa/kelurahan, pelatihan kader kerukunan berbasis komunitas, serta pengembangan kampung kerukunan berbasis partisipasi warga, dapat menjadi contoh nyata dari pendekatan partisipatif dalam memperkuat harmoni sosial. Program-program kerukunan ini akan lebih berhasil menggunakan peran FKUB dengan memperhatikan konteks lokal, dinamika sosial, dan potensi kearifan budaya setempat.

Gambar 4. Alokasi Anggaran Program Kerukunan Umat Beragama (Miliar Rupiah)



Sumber: Kementerian Agama RI, (2021–2024)

Riset yang dilakukan oleh Amin dan Setiawan (2018) dalam Jurnal Studi Agama dan Masyarakat menggarisbawahi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) juga memainkan peran penting dalam meredam ketegangan antar umat beragama di Indonesia. Oleh karena itu, peningkatan anggaran FKUB dapat memperkuat jaringan antar tokoh agama, meningkatkan program dialog lintas agama, dan mendorong terciptanya masyarakat yang lebih inklusif.

Komitmen pemerintah terhadap FKUB ini dibuktikan dengan FKUB kabupaten/ Kota yang telah dibekali keterampilan sebagai mediator melalui *paket certified*

training mediator. Selain itu, SETARA Institute juga mencatat bahwa FKUB terus mengalami transformasi peran kearah yang lebih baik. Perbaikan tersebut tidak lepas dari intervensi masyarakat yang melakukan advokasi juga memastikan peran FKUB pada masyarakat. Contoh peran FKUB yang melakukan transformasi antara lain Kota Bogor, Kota Salatiga, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulinprogo, Kota Singkawang, Kota Pematangsiantar, dan Kota Banjarmasin.

Rekomendasi

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) dari tahun 2018-2023 terus mengalami kenaikan poin setiap tahunnya. Di sisi lain, peristiwa dan tindakan gangguan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan masih terjadi. Oleh karena itu, Komisi VIII DPR RI dapat melakukan koordinasi dengan Kemenag dan Kemendagri untuk melakukan pengawasan terhadap tindakan yang dilakukan oleh aktor negara dalam hal gangguan KBB. Komisi VIII DPR RI juga dapat mendorong Kemenag untuk memperkuat peran FKUB dengan melakukan fasilitasi operasional, peningkatan kapasitas, dan pelaksanaan dialog antarumat beragama sehingga mempercepat tujuan FKUB yang mulai bertransformasi sebagai agen kontributif pada pemajuan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Selain itu, Komisi VIII DPR RI juga dapat melakukan koordinasi antara Kemenag dan juga Kemkomdigi untuk terus melakukan pengawasan terhadap konten yang mungkin bisa menimbulkan perpecahan antarumat beragama pada *platform* digital sebagaimana diketahui masyarakat sekarang sangat gampang menerima informasi dari sosial media.

Daftar Pustaka

Amin, A., & Setiawan, S. (2018). Peran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Menangkal Intoleransi di Indonesia. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 14(2), 113-

127.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2024). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Jakarta: Bappenas RI.

Detik. (2025). Suruh Yesus Potong Rambut, Selebgram Ratu Entok Divonis Bui 2 Tahun 10 Bulan. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-7817223/suruh-yesus-potong-rambut-selebgram-ratu-entok-divonis-bui-2-tahun-10-bulan>

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2023). Laporan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) 2023. Jakarta: Kementerian Agama RI.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023). Laporan Pemantauan Konten Bermuatan SARA di Media Sosial. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.

Setara Institute. (2024). Dari Stagnasi Menuju Stagnasi Baru. Diakses dari https://setara-institute.org/wp-content/uploads/2024/06/Rilis-Data-Kondisi-KBB-2023_Setara-Institute_Ind.pdf

Universitas Gajah Mada. (2022). Kenapa Hate Speech Begitu Marak Terjadi di Internet. Diakses dari <https://ugm.ac.id/id/berita/22681-kenapa-hate-speech-begitu-marak-terjadi-di-internet/>



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI** *Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

**Pusat Analisis Anggaran dan
Akuntabilitas Keuangan Negara**

www.pa3kn.dpr.go.id

Telp. 021-5715635 Fax. 021-5715635

Instagram: @pa3kn.bkdprri

Youtube: PA3KN BK DPR RI

